

Edukasi Keuangan Syariah Sebagai Upaya Pencegahan Praktik Pinjaman Online Ilegal di Kalangan Generasi Muda

Choirunnisak¹, Fadilla², Melis⁴, Azzel Aulia Putri³

^{1,2,4}, Sekolah Tinggi Ekonomi dan Bisnis Syariah Indo Global Mandiri Palembang

³UIN Raden Fatah Palembang

Email: choirunnisak-umar@stebisigm.ac.id, fadilla@stebisigm.ac.id,

melis_uin@radenfatah.ac.id

Received: Juli 01 2026

Reviewed: Juli 02, 2026;

Accepted: Juli 03, 2026;

Published: Juli 16, 2026;

DOI: <https://doi.org/10.61930/melayani>



Copyright ©2026 by Choirunnisak, et.al. This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License. All writings published in this journal are personal views of the authors and do not represent the views of this journal and the author's affiliated institutions.

Abstrak

Perkembangan teknologi digital telah mendorong meningkatnya penggunaan layanan keuangan berbasis teknologi, termasuk pinjaman online. Di sisi lain, maraknya praktik pinjaman online ilegal menimbulkan berbagai permasalahan ekonomi, sosial, dan psikologis, terutama di kalangan generasi muda yang merupakan pengguna aktif internet dan media sosial. Rendahnya literasi keuangan menjadi salah satu faktor yang menyebabkan masyarakat rentan terhadap praktik pinjaman online ilegal. Oleh karena itu, diperlukan upaya edukasi yang mampu meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai pengelolaan keuangan yang aman dan sesuai dengan prinsip syariah. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan untuk meningkatkan literasi keuangan syariah serta memberikan pemahaman mengenai risiko pinjaman online ilegal dan alternatif pembiayaan syariah yang legal dan aman. Metode yang digunakan adalah sosialisasi, penyampaian materi, diskusi, dan tanya jawab secara interaktif. Materi yang diberikan meliputi konsep dasar keuangan syariah, perkembangan pinjaman online, ciri-ciri pinjaman online ilegal, dampak yang ditimbulkan, serta berbagai alternatif pembiayaan syariah. Hasil kegiatan menunjukkan bahwa peserta mengalami peningkatan pemahaman mengenai prinsip-prinsip keuangan syariah, mampu mengidentifikasi karakteristik pinjaman online ilegal, serta mengetahui berbagai alternatif pembiayaan syariah yang sesuai dengan ketentuan Islam. Kegiatan ini membuktikan bahwa edukasi keuangan syariah dapat menjadi salah satu strategi preventif dalam mencegah praktik pinjaman online ilegal sekaligus meningkatkan literasi keuangan generasi muda.

Kata Kunci: *Literasi Keuangan Syariah, Pinjaman Online Ilegal, Fintech Syariah, Generasi Muda, Pengabdian Kepada Masyarakat.*

Abstract

The development of digital technology has driven the increased use of technology-based financial services, including online loans. On the other hand, the rise of illegal online lending practices has given rise to various economic, social, and psychological problems, particularly among the younger generation, who are active internet and social media users. Low financial literacy is one factor that makes people vulnerable to illegal online lending practices. Therefore, educational efforts are needed to increase public understanding of safe financial management

in accordance with Sharia principles. This community service activity aims to improve Sharia financial literacy and provide an understanding of the risks of illegal online lending and legal and safe Sharia financing alternatives. The methods used were outreach, material delivery, discussion, and an interactive question and answer session. The material provided covered basic concepts of Sharia finance, the development of online lending, the characteristics of illegal online lending, their impacts, and various Sharia financing alternatives. The results of the activity showed that participants experienced an increased understanding of Sharia financial principles, were able to identify the characteristics of illegal online loans, and were aware of various Sharia financing alternatives that comply with Islamic provisions. This activity demonstrates that Islamic financial education can be a preventative strategy to prevent illegal online lending practices while simultaneously improving the financial literacy of the younger generation.

Keywords: *Islamic Financial Literacy, Illegal Online Lending, Islamic Fintech, Young Generation, Community Service.*

PENDAHULUAN

Transformasi digital telah membawa perubahan signifikan dalam sektor keuangan melalui perkembangan financial technology (fintech). Kehadiran fintech memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam mengakses berbagai layanan keuangan secara cepat, praktis, dan efisien melalui perangkat digital. Salah satu layanan fintech yang berkembang pesat adalah pinjaman online (pinjol), yang menawarkan proses pengajuan dana dengan persyaratan yang relatif mudah dibandingkan lembaga keuangan konvensional. Di Indonesia, pertumbuhan pengguna internet yang mencapai lebih dari 221 juta jiwa telah menjadi faktor pendorong meningkatnya penggunaan layanan keuangan digital, termasuk pinjaman online (APJII, 2024).

Di balik manfaat yang ditawarkan, perkembangan pinjaman online juga memunculkan berbagai permasalahan, terutama maraknya praktik pinjaman online ilegal. Pinjaman online ilegal merupakan layanan pinjaman berbasis digital yang beroperasi tanpa izin dan pengawasan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Praktik ini sering kali menerapkan bunga yang sangat tinggi, biaya tersembunyi, penyalahgunaan data pribadi, serta metode penagihan yang mengandung unsur intimidasi dan pelanggaran privasi. Satgas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal mencatat ribuan entitas pinjaman online ilegal telah dihentikan operasionalnya dalam beberapa tahun terakhir, menunjukkan bahwa fenomena ini masih menjadi ancaman serius bagi masyarakat Indonesia (OJK, 2024).

Kelompok generasi muda menjadi salah satu pihak yang paling rentan terpapar pinjaman online ilegal. Tingginya intensitas penggunaan internet, kebutuhan konsumtif, serta rendahnya kemampuan dalam mengelola keuangan menyebabkan sebagian generasi muda mudah tergiur oleh penawaran pinjaman instan yang beredar melalui media sosial dan platform digital. Penelitian menunjukkan bahwa tingkat literasi keuangan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kemampuan individu dalam mengambil keputusan keuangan yang tepat dan terhindar dari risiko keuangan yang merugikan (Lusardi & Mitchell, 2014). Oleh karena itu, peningkatan literasi keuangan menjadi langkah penting dalam membangun kesadaran generasi muda terhadap risiko pinjaman online ilegal.

Dalam perspektif Islam, aktivitas ekonomi dan keuangan harus dilaksanakan berdasarkan prinsip keadilan (al-'adl), kemaslahatan (maslahah), transparansi (amanah), serta terhindar dari unsur riba, gharar, dan maysir. Prinsip-prinsip tersebut

bertujuan untuk menciptakan sistem keuangan yang sehat dan berkelanjutan bagi seluruh masyarakat. Islam secara tegas melarang praktik riba karena dapat menimbulkan ketidakadilan dan eksploitasi ekonomi terhadap pihak yang lemah. Oleh sebab itu, keuangan syariah hadir sebagai alternatif sistem keuangan yang tidak hanya berorientasi pada keuntungan, tetapi juga memperhatikan aspek etika dan kesejahteraan sosial (Chapra, 2000; Ascarya, 2008).

Edukasi keuangan syariah menjadi salah satu instrumen strategis dalam meningkatkan pemahaman masyarakat, khususnya generasi muda, mengenai pengelolaan keuangan yang sehat dan sesuai dengan prinsip Islam. Melalui edukasi yang tepat, generasi muda dapat memahami karakteristik lembaga keuangan yang legal, mengenali risiko pinjaman online ilegal, serta mengetahui berbagai alternatif pembiayaan syariah yang tersedia seperti bank syariah, koperasi syariah, *Baitul Maal wat Tamwil* (BMT), pegadaian syariah, dan fintech syariah yang telah memperoleh izin dari otoritas terkait. Peningkatan literasi keuangan syariah diharapkan mampu membentuk perilaku keuangan yang lebih bijaksana dan bertanggung jawab dalam menghadapi perkembangan ekonomi digital (Bank Indonesia, 2024).

Berdasarkan kondisi tersebut, diperlukan kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang berfokus pada edukasi keuangan syariah sebagai upaya preventif dalam mencegah praktik pinjaman online ilegal di kalangan generasi muda. Kegiatan ini diharapkan dapat meningkatkan pemahaman peserta mengenai prinsip-prinsip dasar keuangan syariah, karakteristik pinjaman online ilegal, risiko yang ditimbulkan, serta alternatif layanan keuangan syariah yang aman, legal, dan sesuai dengan nilai-nilai Islam. Dengan demikian, generasi muda dapat menjadi lebih cerdas dalam mengambil keputusan keuangan dan terhindar dari berbagai praktik keuangan yang merugikan.

METODE PELAKSANAAN PENGABDIAN

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilaksanakan di MAN 1 Ogan Ilir dengan sasaran peserta siswa siswi MAN 1 Ogan Ilir sebanyak 40 orang. Pemilihan sasaran tersebut didasarkan pada tingginya penggunaan internet dan media sosial di kalangan generasi muda yang berpotensi meningkatkan risiko terpapar praktik pinjaman online ilegal. Kegiatan ini bertujuan meningkatkan literasi keuangan syariah sekaligus membangun kesadaran peserta mengenai bahaya pinjaman online ilegal serta alternatif layanan keuangan syariah yang aman dan sesuai dengan prinsip Islam. Proses kegiatan dilaksanakan pada hari rabu mulai pukul 08.30 sd. selesai pada tanggal 08 April 2026.

Metode yang digunakan dalam kegiatan pengabdian ini adalah metode edukatif partisipatif, yaitu pendekatan yang melibatkan peserta secara aktif dalam proses pembelajaran melalui penyampaian materi, diskusi, dan tanya jawab. Pendekatan partisipatif dinilai efektif dalam meningkatkan pemahaman peserta karena memungkinkan terjadinya interaksi dua arah antara pemateri dan peserta sehingga proses transfer pengetahuan menjadi lebih optimal (Creswell & Creswell, 2018). Selain itu, metode partisipatif juga mampu mendorong peserta untuk menyampaikan pengalaman dan permasalahan yang mereka hadapi terkait penggunaan layanan keuangan digital.

Kesepakatan dengan mitra yaitu pihak sekolah MAN 1 Ogan Ilir sebagai mitra sangat terbuka dan bersedia untuk memfasilitasi selama kegiatan pengabdian yang dilakukan di sekolah MAN 1 Ogan Ilir dilaksanakan pada hari rabu mulai pukul 08.30 sd. selesai pada tanggal 08 April 2026. Dengan adanya kesepakatan dengan mitra,

diharapkan hasil kegiatan pengabdian ini dapat memberikan manfaat yang nyata untuk mitra. Selanjutnya pada tahap persiapan tim, diperlukan adanya penentuan siapa yang menjadi anggota tim dari PkM yang akan dilakukan, selanjutnya dilakukan pembagian tugas dari masing-masing anggota tim PkM. Setelah dilakukan pembagian tugas dilanjutkan dengan penyusunan jadwal observasi serta pelaksanaan kegiatan PkM. Pelaksanaan Pengabdian ini melibatkan dosen dan mahasiswa Prodi Perbankan Syariah. Dosen Prodi Ekonomi Syariah Uin Raden Fatah Palembang yang ikut dalam kegiatan observasi lokasi, sosialisasi dan menyiapkan seluruh administrasi seperti surat menyurat, undangan, notulen rapat, daftar hadir dan dokumentasi kegiatan. Melihat situasi dan permasalahan, selanjutnya tim akan menentukan solusi yang akan dibutuhkan sehingga diharapkan dapat membantu permasalahan mitra.

Pelaksanaan kegiatan pengabdian dilakukan melalui beberapa tahapan. Tahap pertama adalah persiapan, yang meliputi koordinasi dengan pihak mitra, identifikasi kebutuhan peserta, penyusunan materi edukasi, serta penyiapan sarana dan prasarana kegiatan. Pada tahap ini tim pengabdian juga melakukan observasi awal untuk memperoleh gambaran tingkat pemahaman peserta mengenai keuangan syariah dan pinjaman online. Observasi merupakan teknik pengumpulan informasi yang bertujuan memperoleh data awal mengenai kondisi objek kegiatan sehingga program yang dirancang dapat lebih tepat sasaran (Sugiyono, 2023).

Tahap kedua adalah pelaksanaan edukasi, yang dilakukan melalui metode ceramah. Metode ceramah digunakan untuk menyampaikan materi mengenai konsep dasar keuangan syariah, prinsip larangan riba dalam Islam, karakteristik pinjaman online legal dan ilegal, risiko pinjaman online ilegal, serta alternatif pembiayaan syariah yang tersedia di Indonesia. Metode ceramah dipilih karena mampu menyampaikan informasi secara sistematis kepada peserta dalam waktu yang relatif singkat dan efektif untuk kelompok dengan jumlah peserta yang cukup banyak.

Tahap ketiga adalah diskusi dan tanya jawab. Pada tahap ini peserta diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan mendiskusikan berbagai kasus yang berkaitan dengan pinjaman online yang sering ditemukan dalam kehidupan sehari-hari. Diskusi dilakukan untuk memperdalam pemahaman peserta sekaligus melatih kemampuan mereka dalam mengidentifikasi risiko keuangan yang mungkin muncul akibat penggunaan layanan pinjaman online ilegal. Metode diskusi memungkinkan peserta untuk berpikir kritis, bertukar pengalaman, serta meningkatkan kemampuan dalam memecahkan masalah secara bersama-sama (Aravik et al., 2023).

Tahap keempat adalah evaluasi kegiatan. Evaluasi dilakukan melalui pemberian pertanyaan sebelum dan sesudah kegiatan (pre-test dan post-test) guna mengukur perubahan tingkat pemahaman peserta mengenai keuangan syariah dan bahaya pinjaman online ilegal. Selain itu, evaluasi juga dilakukan melalui pengamatan terhadap tingkat partisipasi peserta selama kegiatan berlangsung, jumlah pertanyaan yang diajukan, serta kemampuan peserta dalam menjelaskan kembali materi yang telah disampaikan. Evaluasi merupakan bagian penting dalam kegiatan pengabdian karena dapat digunakan untuk menilai efektivitas program dan mengidentifikasi perbaikan yang diperlukan pada kegiatan selanjutnya (Moleong, 2021).

Secara keseluruhan, kegiatan pengabdian ini dilaksanakan dengan pendekatan edukatif yang menekankan pada peningkatan literasi keuangan syariah sebagai upaya preventif dalam mengurangi risiko keterlibatan generasi muda pada praktik pinjaman online ilegal. Melalui kombinasi metode ceramah, diskusi, tanya jawab, dan evaluasi,

diharapkan peserta mampu memahami prinsip-prinsip keuangan syariah serta menerapkannya dalam pengambilan keputusan keuangan yang lebih bijaksana.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Literasi Keuangan Syariah

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat diawali dengan penyampaian materi mengenai konsep dasar literasi keuangan syariah. Materi ini diberikan karena sebagian besar peserta belum memahami secara komprehensif perbedaan antara sistem keuangan syariah dan sistem keuangan konvensional. Berdasarkan hasil diskusi awal, banyak peserta yang hanya mengenal bank syariah sebagai lembaga keuangan berbasis Islam, namun belum memahami prinsip-prinsip dasar yang menjadi landasan operasionalnya. Kondisi ini menunjukkan masih perlunya peningkatan literasi keuangan syariah di kalangan generasi muda agar mereka mampu memahami berbagai produk dan layanan keuangan sesuai prinsip Islam (Otoritas Jasa Keuangan (OJK, 2024).

Keuangan syariah merupakan sistem keuangan yang berlandaskan prinsip-prinsip Islam yang mengedepankan keadilan (*al-'adl*), transparansi (*amanah*), keseimbangan (*tawazun*), dan kemaslahatan (*maslahah*). Sistem ini menghindari praktik yang mengandung unsur riba, gharar (ketidakjelasan), dan maysir (spekulasi atau perjudian) dalam setiap transaksi ekonomi. Dalam perspektif Islam, aktivitas ekonomi tidak hanya bertujuan memperoleh keuntungan, tetapi juga mewujudkan kesejahteraan sosial dan pemerataan ekonomi di masyarakat (Ascarya, 2008; Chapra, 2000).

Setelah penyampaian materi, peserta menunjukkan peningkatan pemahaman mengenai pentingnya pengelolaan keuangan yang sehat sesuai prinsip syariah. Hal ini terlihat dari kemampuan peserta dalam menjelaskan kembali konsep dasar keuangan syariah serta manfaatnya dalam kehidupan sehari-hari. Temuan ini sejalan dengan penelitian yang menyatakan bahwa literasi keuangan yang baik dapat meningkatkan kemampuan individu dalam mengambil keputusan keuangan yang lebih rasional, bertanggung jawab, dan berorientasi pada kesejahteraan jangka panjang (Lusardi & Mitchell, 2014).

Pinjaman Online dan Perkembangannya

Perkembangan teknologi digital telah melahirkan berbagai inovasi dalam sektor keuangan, salah satunya adalah layanan pinjaman online (*online lending*). Pinjaman online merupakan layanan pembiayaan berbasis teknologi yang memungkinkan masyarakat memperoleh dana secara cepat melalui aplikasi digital tanpa harus datang langsung ke kantor lembaga keuangan. Kehadiran layanan ini memberikan kemudahan akses keuangan bagi masyarakat yang sebelumnya sulit memperoleh pembiayaan dari lembaga keuangan formal (Bank Indonesia, 2024).

Kemudahan proses pengajuan, persyaratan yang sederhana, serta kecepatan pencairan dana menjadi faktor utama yang mendorong meningkatnya penggunaan layanan pinjaman online di Indonesia. Namun, perkembangan tersebut juga diikuti dengan munculnya berbagai platform pinjaman online ilegal yang beroperasi tanpa izin dan pengawasan dari otoritas yang berwenang. Otoritas Jasa Keuangan secara rutin melakukan penutupan terhadap ribuan entitas pinjaman online ilegal karena berpotensi merugikan masyarakat baik secara finansial maupun sosial (OJK, 2024).

Dalam kegiatan sosialisasi, peserta diberikan pemahaman mengenai perkembangan industri fintech dan pentingnya memeriksa legalitas suatu platform sebelum menggunakan layanan keuangan digital. Edukasi ini menjadi penting mengingat generasi muda merupakan kelompok yang paling aktif menggunakan

internet dan media sosial sehingga lebih rentan menjadi sasaran promosi pinjaman online ilegal. Tingginya penetrasi internet di kalangan generasi muda menjadikan mereka kelompok yang perlu memperoleh edukasi literasi keuangan secara berkelanjutan (APJII, 2024).

Ciri-Ciri Pinjaman Online Ilegal

Salah satu materi yang mendapat perhatian besar dari peserta adalah pembahasan mengenai ciri-ciri pinjaman online ilegal. Berdasarkan hasil diskusi, sebagian peserta mengaku pernah menerima tawaran pinjaman online melalui pesan singkat, media sosial, maupun aplikasi perpesanan. Namun, tidak semua peserta mampu membedakan antara pinjaman online legal dan ilegal. Kondisi ini menunjukkan bahwa literasi keuangan digital masyarakat masih perlu ditingkatkan agar tidak mudah terjebak dalam praktik keuangan yang merugikan (OECD, 2023).

Dalam kegiatan ini peserta diberikan pemahaman mengenai beberapa karakteristik utama pinjaman online ilegal, yaitu tidak terdaftar dan tidak memiliki izin dari OJK, bunga dan denda yang tidak transparan, meminta akses terhadap seluruh data kontak dan galeri telepon seluler, menggunakan metode penagihan yang mengandung intimidasi dan ancaman, serta tidak memiliki alamat kantor dan identitas perusahaan yang jelas. Karakteristik tersebut merupakan indikator utama yang digunakan regulator dalam mengidentifikasi pinjaman online ilegal (OJK, 2024).

Menurut OJK (2024), masyarakat perlu selalu melakukan verifikasi legalitas perusahaan melalui situs resmi OJK sebelum menggunakan layanan pinjaman online. Langkah ini penting untuk meminimalkan risiko menjadi korban penipuan dan praktik keuangan ilegal yang dapat merugikan konsumen.

Hasil evaluasi menunjukkan bahwa setelah mengikuti sosialisasi, peserta mampu menjelaskan kembali karakteristik pinjaman online ilegal dengan baik. Hal ini menunjukkan bahwa edukasi yang diberikan berhasil meningkatkan kesadaran peserta terhadap risiko penggunaan layanan keuangan yang tidak memiliki legalitas yang jelas. Temuan ini mendukung hasil penelitian yang menyatakan bahwa edukasi keuangan berperan penting dalam meningkatkan kemampuan masyarakat mengenali risiko keuangan digital (Lusardi & Mitchell, 2014).

Dampak Pinjaman Online Ilegal

Pinjaman online ilegal tidak hanya menimbulkan masalah ekonomi, tetapi juga dapat berdampak pada kondisi sosial dan psikologis pengguna. Dalam sesi diskusi, beberapa peserta menyampaikan bahwa mereka mengetahui kasus-kasus masyarakat yang mengalami kesulitan akibat penggunaan pinjaman online ilegal. Fenomena ini menunjukkan bahwa permasalahan pinjaman online ilegal telah menjadi isu yang dekat dengan kehidupan masyarakat, khususnya generasi muda (OJK, 2024).

Dampak yang paling sering terjadi adalah kerugian finansial akibat tingginya bunga dan denda yang dikenakan kepada peminjam. Banyak korban mengalami kesulitan membayar kewajiban sehingga terjebak dalam lingkaran utang yang berkepanjangan. Selain itu, praktik pinjaman online ilegal sering kali disertai dengan penyalahgunaan data pribadi karena aplikasi tersebut meminta akses terhadap seluruh data telepon pengguna tanpa perlindungan yang memadai (OJK, 2024).

Dampak lainnya adalah gangguan psikologis seperti stres, kecemasan, rasa takut, dan tekanan mental akibat metode penagihan yang tidak manusiawi. Dalam beberapa kasus, metode penagihan yang dilakukan secara intimidatif juga dapat memicu konflik

keluarga dan lingkungan sosial karena pihak penagih sering menghubungi kerabat atau rekan kerja peminjam. Kondisi ini menunjukkan bahwa dampak pinjaman online ilegal tidak hanya bersifat ekonomi, tetapi juga memengaruhi kualitas kehidupan sosial masyarakat (OECD, 2023).

Dari perspektif Islam, praktik yang menimbulkan kerugian dan ketidakadilan bagi salah satu pihak bertentangan dengan prinsip syariah. Islam mengajarkan bahwa setiap transaksi harus dilandasi oleh kerelaan kedua belah pihak (*an-taradhin minkum*) dan tidak boleh mengandung unsur eksploitasi maupun kezaliman. Oleh karena itu, praktik pinjaman online ilegal tidak sejalan dengan nilai-nilai ekonomi Islam yang mengedepankan keadilan, transparansi, dan kemaslahatan bersama (Chapra, 2000; Ascarya, 2008).

Alternatif Pembiayaan Syariah

Sebagai bagian dari upaya peningkatan literasi keuangan syariah, peserta juga diperkenalkan dengan berbagai alternatif pembiayaan yang legal, aman, dan sesuai dengan prinsip syariah. Pengenalan alternatif ini penting karena masih banyak masyarakat yang memilih pinjaman online ilegal akibat kurangnya informasi mengenai lembaga pembiayaan yang tersedia. Penyediaan informasi mengenai lembaga keuangan syariah dapat membantu masyarakat memperoleh akses pembiayaan yang lebih aman dan bertanggung jawab (Bank Indonesia, 2024).

Bank Syariah Indonesia (BSI) diperkenalkan sebagai bank syariah terbesar di Indonesia yang menyediakan berbagai produk pembiayaan berbasis akad syariah seperti murabahah, musyarakah, dan ijarah. Produk-produk tersebut dirancang untuk memenuhi kebutuhan masyarakat tanpa menggunakan sistem bunga sehingga lebih sesuai dengan prinsip syariah (BSI, 2024).

Selain BSI, peserta juga diperkenalkan dengan koperasi syariah dan Baitul Maal wat Tamwil (BMT) yang memiliki peran penting dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat dan pelaku usaha mikro. Lembaga keuangan mikro syariah tersebut berkontribusi dalam meningkatkan akses pembiayaan bagi masyarakat yang belum terjangkau layanan perbankan formal (Ascarya, 2008).

Pegadaian syariah juga diperkenalkan sebagai alternatif pembiayaan berbasis akad rahn (gadai syariah) yang memungkinkan masyarakat memperoleh dana secara cepat dengan mekanisme yang transparan dan sesuai ketentuan syariah. Layanan ini menjadi salah satu solusi pembiayaan yang relatif aman bagi masyarakat yang membutuhkan dana jangka pendek (Pegadaian Syariah, 2024).

Selain itu, peserta dikenalkan dengan fintech syariah yang saat ini berkembang pesat di Indonesia. Fintech syariah menawarkan layanan keuangan digital yang menggabungkan kemudahan teknologi dengan prinsip-prinsip syariah serta berada di bawah pengawasan regulator. Kehadiran fintech syariah menjadi alternatif yang relevan bagi generasi muda yang akrab dengan teknologi digital (OJK, 2024).

Berdasarkan hasil diskusi, peserta menunjukkan ketertarikan yang tinggi terhadap berbagai alternatif pembiayaan syariah tersebut. Sebagian besar peserta menyatakan baru mengetahui bahwa terdapat berbagai pilihan layanan keuangan digital yang legal dan sesuai dengan prinsip Islam. Temuan ini menunjukkan bahwa edukasi keuangan syariah memiliki peran yang sangat penting dalam meningkatkan literasi keuangan generasi muda sekaligus mendorong penggunaan layanan keuangan yang aman, legal, dan berorientasi pada kemaslahatan masyarakat (Lusardi & Mitchell, 2014; Ascarya, 2008).

Komponen	Uraian
Tema Kegiatan	Edukasi Keuangan Syariah sebagai Upaya Pencegahan Praktik Pinjaman Online Ilegal di Kalangan Generasi Muda
Peran Mitra	Mitra berperan sebagai peserta kegiatan sosialisasi, menyediakan tempat pelaksanaan kegiatan, membantu koordinasi peserta, serta berpartisipasi aktif dalam diskusi dan evaluasi kegiatan.
Kegiatan	1. Registrasi Peserta 2. Pembukaan 3. Penyampaian Materi - Konsep Dasar Literasi Keuangan Syariah - Prinsip-Prinsip Keuangan Syariah - Perkembangan Fintech dan Pinjaman Online di Indonesia - Ciri-Ciri Pinjaman Online Legal dan Ilegal - Dampak Ekonomi, Sosial, dan Psikologis Pinjaman Online Ilegal - Cara Memeriksa Legalitas Platform Keuangan Digital melalui OJK - Alternatif Pembiayaan Syariah (BSI, BMT, Koperasi Syariah, Pegadaian Syariah, dan Fintech Syariah) 4. Tanya Jawab dan Diskusi 5. Evaluasi dan Penutupan
Pemateri	1. Choirunnisak 2. Fadilla 3. Melis
Indikator Keberhasilan	- Tingginya jumlah peserta yang mengikuti kegiatan sosialisasi. - Tingginya tingkat partisipasi dan keaktifan peserta selama kegiatan berlangsung. - Banyaknya pertanyaan dan tanggapan yang disampaikan peserta pada sesi diskusi. - Meningkatnya pemahaman peserta mengenai literasi keuangan syariah. - Meningkatnya kemampuan peserta dalam membedakan pinjaman online legal dan ilegal. 6. Meningkatkan pemahaman peserta mengenai alternatif pembiayaan syariah yang aman dan sesuai prinsip Islam.

HASIL KEGIATAN

Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat dengan tema "Edukasi Keuangan Syariah sebagai Upaya Pencegahan Praktik Pinjaman Online Ilegal di Kalangan Generasi Muda" telah dilaksanakan dengan baik dan mendapat respons positif dari peserta. Kegiatan ini diikuti oleh siswa yang menunjukkan antusiasme tinggi sejak awal hingga akhir kegiatan. Antusiasme tersebut terlihat dari tingkat kehadiran peserta, keterlibatan dalam sesi diskusi, serta banyaknya pertanyaan yang diajukan terkait pinjaman online

dan keuangan syariah. Kondisi ini menunjukkan bahwa topik yang disampaikan sangat relevan dengan kebutuhan generasi muda di era digital saat ini (OJK, 2024).

Pada tahap awal kegiatan, tim pengabdian melakukan identifikasi pemahaman peserta mengenai keuangan syariah dan pinjaman online melalui diskusi interaktif. Hasil identifikasi menunjukkan bahwa sebagian besar peserta telah mengenal istilah pinjaman online, namun masih memiliki pemahaman yang terbatas mengenai risiko penggunaan pinjaman online ilegal. Selain itu, sebagian besar peserta juga belum memahami secara menyeluruh prinsip-prinsip keuangan syariah sebagai alternatif dalam pengelolaan keuangan yang sehat dan sesuai dengan nilai-nilai Islam (Ascarya, 2008).

Selanjutnya, peserta diberikan materi mengenai konsep dasar literasi keuangan syariah yang mencakup pengertian, prinsip-prinsip dasar, tujuan, serta manfaat penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Setelah penyampaian materi, peserta menunjukkan peningkatan pemahaman mengenai pentingnya pengelolaan keuangan yang bijak, penghindaran praktik riba, serta pentingnya memilih produk dan layanan keuangan yang legal dan sesuai dengan prinsip syariah. Peningkatan pemahaman tersebut terlihat dari kemampuan peserta dalam menjelaskan kembali konsep-konsep yang telah disampaikan oleh pemateri (Chapra, 2000; Ascarya, 2008).

Materi berikutnya membahas perkembangan teknologi keuangan (*financial technology*) dan fenomena pinjaman online di Indonesia. Dalam sesi ini peserta diberikan pemahaman mengenai perbedaan antara pinjaman online legal dan ilegal, mekanisme kerja pinjaman online, serta berbagai risiko yang dapat ditimbulkan apabila masyarakat menggunakan layanan pinjaman online yang tidak terdaftar dan tidak diawasi oleh OJK. Peserta terlihat sangat antusias karena materi yang disampaikan dekat dengan kehidupan mereka sebagai generasi digital yang aktif menggunakan internet dan media sosial (APJII, 2024).

Salah satu hasil yang paling menonjol dari kegiatan ini adalah meningkatnya kemampuan peserta dalam mengidentifikasi ciri-ciri pinjaman online ilegal. Sebelum kegiatan dilaksanakan, sebagian besar peserta belum mengetahui bahwa legalitas suatu platform dapat diperiksa melalui situs resmi OJK. Setelah mengikuti sosialisasi, peserta mampu menjelaskan berbagai karakteristik pinjaman online ilegal, seperti tidak memiliki izin OJK, menawarkan pencairan dana yang terlalu mudah, menerapkan bunga dan denda yang tidak transparan, meminta akses data pribadi secara berlebihan, serta menggunakan metode penagihan yang intimidatif. Temuan ini menunjukkan bahwa kegiatan edukasi berhasil meningkatkan kesadaran peserta terhadap risiko keuangan digital (OJK, 2024).

Selain meningkatkan pemahaman mengenai bahaya pinjaman online ilegal, kegiatan ini juga berhasil memperkenalkan berbagai alternatif pembiayaan syariah yang legal dan aman. Peserta memperoleh informasi mengenai layanan yang disediakan oleh Bank Syariah Indonesia (BSI), koperasi syariah, Baitul Maal wat Tamwil (BMT), pegadaian syariah, dan fintech syariah. Berdasarkan hasil diskusi, sebagian besar peserta menyatakan bahwa mereka baru mengetahui keberadaan berbagai lembaga keuangan syariah tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa literasi keuangan syariah di kalangan generasi muda masih perlu terus ditingkatkan agar mereka memiliki pilihan yang lebih aman dalam memenuhi kebutuhan keuangan di masa depan (Bank Indonesia, 2024).

Sesi tanya jawab dan diskusi menjadi bagian yang paling interaktif dalam kegiatan ini. Peserta mengajukan berbagai pertanyaan terkait hukum pinjaman online

dalam Islam, cara membedakan fintech legal dan ilegal, risiko penyalahgunaan data pribadi, serta mekanisme pembiayaan pada lembaga keuangan syariah. Tingginya partisipasi peserta menunjukkan bahwa kegiatan edukasi tidak hanya meningkatkan pengetahuan, tetapi juga mendorong tumbuhnya kesadaran kritis terhadap berbagai permasalahan keuangan yang dihadapi masyarakat saat ini. Temuan ini sejalan dengan penelitian yang menyatakan bahwa edukasi keuangan berperan penting dalam meningkatkan kemampuan individu dalam mengambil keputusan keuangan yang lebih rasional dan bertanggung jawab (Lusardi & Mitchell, 2014).

Secara keseluruhan, kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini berhasil mencapai tujuan yang telah ditetapkan, yaitu meningkatkan pemahaman generasi muda mengenai literasi keuangan syariah dan mencegah praktik penggunaan pinjaman online ilegal. Melalui kegiatan sosialisasi ini peserta tidak hanya memperoleh pengetahuan baru mengenai keuangan syariah, tetapi juga memiliki kemampuan yang lebih baik dalam mengenali risiko pinjaman online ilegal serta mengetahui alternatif pembiayaan yang legal, aman, dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Oleh karena itu, kegiatan serupa perlu dilakukan secara berkelanjutan untuk memperkuat literasi keuangan syariah masyarakat, khususnya di kalangan generasi muda sebagai pengguna utama teknologi digital (OECD, 2023; OJK, 2024).

KESIMPULAN

Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat dengan tema “Edukasi Keuangan Syariah sebagai Upaya Pencegahan Praktik Pinjaman Online Ilegal di Kalangan Generasi Muda” telah terlaksana dengan baik dan memberikan dampak positif terhadap peningkatan pengetahuan peserta. Melalui kegiatan sosialisasi ini, peserta memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif mengenai konsep dasar keuangan syariah, prinsip-prinsip yang melandasinya, serta pentingnya pengelolaan keuangan yang sesuai dengan nilai-nilai Islam. Kegiatan ini juga berhasil meningkatkan kesadaran peserta mengenai perkembangan layanan keuangan digital, khususnya pinjaman online. Peserta menjadi lebih memahami perbedaan antara pinjaman online legal dan ilegal serta mampu mengidentifikasi berbagai ciri pinjaman online ilegal, seperti tidak memiliki izin Otoritas Jasa Keuangan (OJK), kurangnya transparansi biaya, penyalahgunaan data pribadi, dan praktik penagihan yang bersifat intimidatif. Pemahaman tersebut diharapkan dapat membantu peserta terhindar dari risiko kerugian finansial maupun sosial akibat penggunaan layanan pinjaman online ilegal. Selain itu, kegiatan ini berhasil memperkenalkan berbagai alternatif pembiayaan syariah yang legal, aman, dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, seperti Bank Syariah Indonesia (BSI), koperasi syariah, Baitul Maal wat Tamwil (BMT), pegadaian syariah, dan fintech syariah. Informasi tersebut memberikan wawasan kepada peserta mengenai pilihan layanan keuangan yang dapat dimanfaatkan secara bertanggung jawab tanpa melanggar ketentuan syariah. Berdasarkan hasil pelaksanaan kegiatan, dapat disimpulkan bahwa edukasi keuangan syariah memiliki peran yang penting dalam meningkatkan literasi keuangan generasi muda sekaligus menjadi strategi preventif dalam mencegah praktik pinjaman online ilegal. Oleh karena itu, kegiatan edukasi serupa perlu dilakukan secara berkelanjutan dan menjangkau lebih banyak kalangan masyarakat agar tingkat literasi keuangan syariah semakin meningkat serta mampu mendukung terciptanya masyarakat yang cerdas, bijak, dan bertanggung jawab dalam memanfaatkan layanan keuangan digital.

DAFTAR PUSTAKA

- APJII. (2024). *Survei Penetrasi Internet Indonesia 2024*. Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia. <https://apjii.or.id>
- Aravik, H., Sopian, A., & Tohir, A. (2023). Pemanfaatan Aplikasi ResearchGate Sebagai Sumber Literasi Karya Ilmiah. *AKM: Aksi Kepada Masyarakat*, 3(2), 187–206. <https://doi.org/10.36908/akm.v3i2.646>
- Ascarya. (2008). *Akad dan Produk Bank Syariah*. Jakarta: Rajawali Pers. ISBN 978-979-769-159-2.
- Bank Indonesia. (2024). *Laporan Perekonomian Indonesia 2024*. Jakarta: Bank Indonesia. <https://www.bi.go.id>
- Chapra, M. U. (2000). *The Future of Economics: An Islamic Perspective*. Leicester: The Islamic Foundation. ISBN: 9780860373000.
- Creswell, J. W., & Creswell, J. D. (2018). *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches* (5th ed.). Thousand Oaks, CA: Sage Publications. ISBN: 9781506386706.
- Lusardi, A., & Mitchell, O. S. (2014). The economic importance of financial literacy: Theory and evidence. *Journal of Economic Literature*, 52(1), 5–44. <https://doi.org/10.1257/jel.52.1.5>
- Moleong, L. J. (2021). *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Edisi Revisi). Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- <https://www.bankbsi.co.id/>
- <https://pegadaian.co.id/>
- <https://pegadaiansyariah.co.id/web/>
- OECD. (2023). *OECD/INFE International Survey of Adult Financial Literacy*. Paris: Organisation for Economic Co-operation and Development. <https://www.oecd.org/financial/education>
- Otoritas Jasa Keuangan. (2024). *Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan Tahun 2024*. Jakarta: Otoritas Jasa Keuangan. <https://www.ojk.go.id>
- Otoritas Jasa Keuangan. (2024). *Waspada Investasi Ilegal dan Pinjaman Online Ilegal*. Jakarta: Otoritas Jasa Keuangan. <https://www.ojk.go.id>
- Sugiyono. (2023). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Edisi Terbaru). Bandung: Alfabeta.

